

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Garansi Syariah	Deskripsi Produk	: Produk layanan penerbitan Garansi oleh Bank Danamon Indonesia untuk menjamin Nasabah kepada pihak Penerima Garansi dengan akad Kafalah bil Ujah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		

Kafalah yaitu memberi jaminan kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini Bank sebagai pemberi jaminan dan nasabah sebagai penerima jaminan.

Ujah yaitu pembayaran fee/komisi dari nasabah kepada bank atas jasa jaminan yang diberikan.

FITUR UTAMA

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu Garansi	: Maksimal hingga 1 (satu) tahun.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Danamon Indonesia menerbitkan Garansi untuk menjamin Nasabah kepada Penerima Garansi. 2. Dokumen yang mendasari penerbitan Garansi dapat berupa kontrak/ perjanjian/ surat penunjukan/ menyesuaikan dengan tipe Garansi yang diterbitkan. 3. Bank Danamon Indonesia akan melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh Penerima Garansi apabila semua syarat, ketentuan, dan dokumen yang disyaratkan pada Garansi terpenuhi dan sesuai. 4. Klaim harus diberikan kepada Bank Danamon Indonesia sebelum masa validitas Garansi dan masa klaim (jika ada) berakhir. 5. Jenis Garansi yang dapat diterbitkan oleh Bank Danamon Indonesia adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Bank Garansi ("BG") <ol style="list-style-type: none"> i. BG Penawaran BG untuk menjamin keikutsertaan pada proses tender. ii. BG Pelaksanaan BG untuk menjamin pelaksanaan proses pengerjaan/ proyek. iii. BG Pemeliharaan BG untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan/proyek setelah pelaksanaan. iv. BG Pembayaran BG untuk menjamin pembayaran atas barang/jasa. 		

	<p>v. BG Pembayaran Dimuka BG untuk menjamin pembayaran kembali atas uang muka yang diberikan.</p> <p>vi. BG Finansial BG untuk menjamin pemberian fasilitas finansial.</p> <p>vii. BG Kepabeanaan BG untuk menjamin pembayaran bea masuk/pajak.</p> <p>b) Standby Letter of Credit ("SBLC")</p> <p>c) Garansi Pengapalan ("SG") (berlaku untuk Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh Bank Danamon Indonesia).</p>		
--	--	--	--

MANFAAT

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kredibilitas Nasabah kepada Penerima Jaminan. 2. Sebagai pemenuhan syarat yang diajukan oleh Penerima Jaminan. 3. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Nasabah dengan Penerima Jaminan. 4. Alternatif pilihan produk yang sudah disesuaikan dengan prinsip Syariah. |
|--|

RISIKO

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Penyelesaian Pembayaran Nasabah kepada Bank Danamon Indonesia. <ul style="list-style-type: none"> • Penerima Jaminan dapat melakukan klaim atas Garansi dan Bank Danamon Indonesia sebagai Bank Penerbit Garansi akan melakukan pembayaran klaim Garansi yang diajukan oleh Penerima Garansi apabila semua syarat dan ketentuan dalam Garansi telah terpenuhi, sehingga Nasabah memiliki kewajiban pembayaran kepada Bank Danamon Indonesia. • Kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran Garansi kepada Bank Danamon Indonesia dapat mempengaruhi kolektabilitas Nasabah. 2. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing. |
|---|

BIAYA

A. Biaya Pengajuan Fasilitas dan Penerbitan BG, SBLC, SG	
--	--

Biaya administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.
Biaya pengikatan agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Bank Danamon Indonesia. 2. Memiliki rekening di Bank Danamon Indonesia. 3. Nasabah harus memiliki fasilitas pembiayaan Garansi dengan limit yang tersedia. 4. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait penerbitan Garansi (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa & Pernyataan terkait Pendebetan Rekening, Penandatanganan dan Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (Lol Email), Formulir Penerbitan Garansi, Dokumen yang Mendasari Penerbitan Garansi dan lain-lain), serta menjamin bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat ketidakbenaran, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian data dan/atau informasi, maka seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi hukum yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya Nasabah, dan Bank berhak menolak, menanggulkan, atau membatalkan |
|--|

Biaya survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	permohonan transaksi serta melakukan tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Biaya Penerbitan BG Pembayaran, BG Pembayaran Dimuka, SBLC (Ujrah).	Eq. rate 2,50% p.a, min. eq Rp800.000 / USD 55	
Biaya Penerbitan BG selain BG Pembayaran, Pembayaran Dimuka, SBLC (Ujrah).	Eq. rate 2,00% p.a., min. eq Rp800.000/ USD 55	
Biaya Penerbitan SG (Ujrah)	Eq, rate 2,00% p.a, min eq. Rp800.000/ USD 55	
Biaya Administrasi	Rp400.000 / USD 30	
B. Biaya yang Timbul Insidental		
Biaya Draft Garansi*	Rp150.000 / USD 10	
Biaya Format Non-Standar	Rp800.000 / USD 55	
Biaya Perubahan Garansi terkait Penambahan Nilai dan/atau Perpanjangan Tenor. (BG Pembayaran, BG Pembayaran Dimuka, SBLC)	Eq. rate 2,50% p.a, min. eq Rp800.000 / USD 55	
Biaya Perubahan Garansi terkait Penambahan Nilai dan/atau Perpanjangan Tenor. (BG selain BG Pembayaran & Pembayaran Dimuka).	Eq. rate 2,00% p.a, min. eq Rp800.000 / USD 55	
Biaya Perubahan Lainnya	Rp800.000 / USD 55	
Biaya Pembatalan	Rp800.000 / USD 55	
Biaya Penerusan Garansi ke Beneficiary	Rp1.100.000 / USD 75	
Biaya Penerusan Garansi melalui Bank Lain**	Rp1.500.000 / USD 100	
Biaya Proses Klaim	Eq. rate 2,0% flat, min. eq Rp1.500.000 / USD 100	
Biaya SWIFT	USD 25	
Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim	N/A	
Biaya pelunasan dipercepat	N/A	
* Biaya Draft akan dikenakan apabila Garansi tidak diterbitkan setelah 7 hari kalender setelah Draft dibuat. ** Jika Nasabah adalah Penerima Jaminan		
SIMULASI		
Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi penerbitan BG dengan asumsi sebagai berikut:		

Nilai Penerbitan BG	IDR 660.000.000,00
Biaya Penerbitan BG	Eq. rate 2,00% p.a.
Masa Berlaku BG	1 tahun (365 hari kalender)
Masa Klaim BG	14 hari kerja (22 hari kalender)
Total Biaya	IDR 13.600.000,00.

Maka :

Biaya Penerbitan BG	Rp14.190.000
Total yang dibayar Nasabah	Rp14.190.000

Detail perhitungan atas komponen pembayaran Nasabah:

Biaya penerbitan BG: $\left(\frac{365}{360} + \frac{22}{360}\right) \times \text{Rp}660.000.000 \times \text{Eq. rate } 2\% = \text{Rp}14.190.000$

Catatan:

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi dan bukan biaya atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas dan Penerbitan BG/SBLC/DG lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).
- Hari Kalender dihitung sesuai jumlah Hari Kerja dan jumlah hari libur nasional, Sabtu, dan Minggu yang ada selama Masa Klaim BG.
- Apabila terdapat klaim atas BG, maka Nasabah akan dikenakan kewajiban pembayaran sebesar klaim yang ditagihkan beserta Biaya Proses Klaim.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Tambahan terkait Produk:

1. Penerbitan BG tunduk pada ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, beserta perubahannya, jika ada.
2. Penerbitan SBLC tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce Publication No. 600 (UCP 600) atau International Standby Practices 1998, International Chamber of Commerce Publication No. 590 (ISP 98), beserta perubahannya, jika ada serta peraturan hukum yang berlaku.
3. Penerbitan DG tunduk pada Uniform Rules for Demand Guarantee No. 758 yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (URDG 758), beserta perubahannya, jika ada serta peraturan hukum yang berlaku.
4. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Informasi Lainnya:

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: helodanamon@danamon.co.id
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal cetak dokumen
22/05/2026